



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian di Kota Kediri, peran pasar turut mendukung laju pertumbuhan ekonomi sehingga harus dikelola secara profesional dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, untuk mengelola pasar diperlukan aturan sebagai pedoman dalam pengelolaan pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturtan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 Nomor 4/D);
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah yang dipisahkan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
5. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyalur, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum serta penatausahaan.

6. Pasar adalah pasar daerah milik Pemerintah Kota Kediri yang dikuasai dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
7. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang disediakan dan dikelola Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri yang berupa bangunan/kios/los, pelataran, sumber daya listrik dan fasilitas lain yang dapat dijadikan fasilitas untuk mendukung kegiatan pengguna pasar.
8. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang di perdagangkan.
9. Pedagang adalah semua individu atau badan yang mendapatkan hak untuk melakukan kegiatan perdagangan di Pasar.
10. Tenaga jasa bongkar muat yang selanjutnya dapat disebut Pekerja adalah orang yang menyediakan jasa tenaga untuk melakukan pekerjaan bongkar muat barang sesuai dengan pesanan.
11. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas ,Perseroan Komanditer, Persero ,Badan Usaha ,Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun ,persekutuan ,perkumpulan,firma,kongsi,koperasi,yayasan atau organisasi yang sejenis ,lembaga dana pensiun,bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
12. Kartu pedagang adalah kartu bukti identitas diri bagi pedagang untuk melakukan aktivitasnya didalam pasar.
13. Kartu pekerja adalah kartu bukti identitas diri bagi orang yang melakukan/menyediakan tenaga bongkar muat barang.
14. Hak pemakaian kios dan los adalah hak yang diberikan kepada pemakai bangunan pasar yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
15. Pelataran adalah lahan kosong yang tidak didirikan bangunan.
16. Bangunan adalah semua bangunan yang ada dikawasan pasar.
17. Kios atau dengan sebutan lainnya adalah bangunan yang dibatasi dengan sekat.
18. Los atau sebutan lainnya adalah bangunan yang tidak dibatasi ruangnya dengan sekat.
19. Tarif Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang, pekerja atau masyarakat pengguna pasar oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar maupun pelayanan administrasi dan perlindungan hukum terhadap kegiatan perdagangan/jual beli kebutuhan masyarakat yang dilakukan di pasar.

BAB II
PENGELOLA
Pasal 2

- (1) Pasar merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang diserahkan pengelolaannya kepada PD. Pasar.
- (2) Penanggungjawab pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direksi PD. Pasar.
- (3) Kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyalur, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum serta penatausahaan.

BAB III
FASILITAS PASAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Fasilitas pasar adalah berupa bangunan, pelataran, dan fasilitas lain yang dapat dijadikan sarana untuk mendukung kegiatan pengguna pasar

Bagian Kedua
Bangunan, Pelataran dan Fasilitas Lain
Pasal 4

- (1) Bangunan Pasar terdiri atas : kios, los, warung, MCK (peturasan), tempat ibadah, kantor, pos keamanan dan bangunan lain.
- (2) Fungsi Bangunan adalah :
 - a. Kios : untuk jual beli barang dan jasa serta menyimpan barang dagangan.
 - b. Los : untuk jual beli barang dan jasa.
 - c. Warung : untuk menjual makanan dan minuman.
 - d. MCK : untuk kepentingan pengguna pasar.
 - e. Tempat ibadah : untuk kepentingan melakukan ibadah.
 - f. Kantor untuk kegiatan pelayanan administrasi pelayanan pasar.
 - g. Pos keamanan untuk kegiatan penjagaan keamanan dan ketertiban pasar
 - h. Bangunan lain untuk mendukung kegiatan perdagangan di Pasar
- (3) Pelataran pasar digunakan sebagai :
 - a. Tempat parkir dan Jalur lalu lintas bagi pedagang dan masyarakat pengguna pasar;
 - b. Tempat bongkar muat barang dagangan;
 - c. Tempat untuk Promosi.

Pasal 5

Fasilitas lain selain bangunan dan pelataran antara lain berupa penyediaan instalasi listrik, instalasi air bersih, sarana kebersihan, sarana penempatan media promosi, dan lainnya digunakan sesuai fungsi dan kebutuhan.

BAB IV
PENGUNAAN DAN KERJASAMA PEMANFAATAN FASILITAS PASAR
Pasal 6

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mematuhi aturan pasar yang ditetapkan Direksi PD. Pasar.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan bekerjasama dalam pemanfaatan dan/atau Pengelolaan fasilitas pasar berupa bangunan, pelataran atau fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus mengajukan izin kepada Direksi PD. Pasar.

- (3) Izin pemanfaatan dan/atau pengelolaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam Perjanjian antara Direksi PD.Pasar dengan pemohon izin atas persetujuan badan Pengawas PD.Pasar.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur : Identitas para pihak,obyek perjanjian,tempat/lokasi,luas lokasi,hak dan kewajiban,jangka waktu,besaran biaya, status hak pakai kios dan los (khusus pedagang yang menempati kios dan los), dan sanksi.

BAB V

HAK PAKAI KIOS DAN LOS

Pasal 7

- (1) Setiap pedagang yang menempati fasilitas pasar berupa kios atau los memperoleh Hak Pakai kios dan los dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali
- (2) Bukti Pemberian hak pakai kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Kartu Hak Pakai Kios dan Los yang diterbitkan oleh Direksi PD. Pasar.
- (3) Penerbitan Kartu Hak Pakai Kios dan Los sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya administrasi.
- (4) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi PD. Pasar dengan memperhatikan aspek keadilan dan kondisi perekonomian.

Pasal 8

- (1) Pemberian jangka waktu Hak Pakai Kios dan Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak berlaku bagi pedagang yang turut serta menyediakan / membantu penyediaan dana saat pembangunan kios dan los.
- (2) Bagi pedagang yang turut serta menyediakan/membantu penyediaan dana saat pembangunan kios dan los diberikan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali,dengan memperhatikan besaran kontribusi yang diberikan pedagang tersebut.
- (3) Penerbitan Kartu Hak Pakai Kios dan Los sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya administrasi.
- (4) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi PD.Pasar dengan memperhatikan aspek keadilan dan kondisi perekonomian.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Pasal 9

- (1) Setiap pedagang dan Pekerja mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan perlindungan Hukum dalam melakukan kegiatan didalam pasar;
 - b. Mendapatkan pelayanan keamanan dan pelayanan administrasi;
 - c. Mendapatkan hak pakai kios dan los bagi pedagang

- (1) Setiap pedagang dan pekerja wajib :
- a. Mematuhi peraturan yang berlaku;
 - b. Memelihara kebersihan, menjaga lingkungan, kerapian, keindahan, ketertiban dan keamanan.
 - c. Memiliki kartu pedagang bagi pedagang
 - d. Memiliki kartu pekerja bagi pekerja
- (2) Setiap Pedagang dilarang :
- a. Merubah, menambah bentuk, fungsi bangunan dan memindah tangankan hak pemakaian fasilitas pasar yang diterima kepada pihak lain tanpa izin Direksi Perusahaan Daerah Pasar
 - b. Menggunakan bangunan di Pasar sebagai tempat tinggal;
 - c. Menggunakan bangunan di Pasar untuk kegiatan usaha/perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan/kesopanan.
 - d. Memindahtangankan hak pakai kios dan los tanpa izin Direksi PD. Pasar.

BAB VII KARTU PEDAGANG DAN PEKERJA

Pasal 10

- (1) Setiap pedagang dan Pekerja wajib memiliki kartu sebagai identitas yang diterbitkan oleh Direksi PD. Pasar atau Pejabat PD. pasar yang ditunjuk.
- (2) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya penggantian cetak dan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal ditetapkan.
- (3) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan direksi PD. Pasar sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VIII KEGIATAN PERDAGANGAN DI PASAR

Pasal 11

- (1) Kegiatan perdagangan di Pasar meliputi kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam bentuk grosir maupun retail.
- (2) Untuk memudahkan penataan pedagang, maka Direksi PD. Pasar dapat mengelola pasar berdasarkan jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan, jumlah obyek dagangan atau gabungan huruf a dan huruf b.
- (3) Ketentuan obyek perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi PD. Pasar dengan memperhatikan ketertiban, resiko tinggi atas keselamatan pasar dan sekitarnya, keamanan dan kesehatan lingkungan.

BAB IX
PRINSIP PENETAPAN TARIF PELAYANAN PASAR

Pasal 12

Prinsip penetapan tarif pelayanan pasar didasarkan pada tingkat penggunaan fasilitas pasar dengan tujuan untuk menutup biaya operasional pelayanan pasar oleh Pd. Pasar.

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan fasilitas pasar dihitung berdasarkan luas/volume,kenyamanan dan lamanya pemakaian fasilitas pasar yang disediakan.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan faktor kebersihan,keamanan dan tersedianyan kelengkapan fasilitas penunjang.

Pasal 14

- (1) Penetapan jenis dan besaran tarif pelayanan pasar ditetapkan oleh Direksi Pasar atas persetujuan walikota.
- (2) Direksi PD. Pasar dapat menetapkan jenis dan besaran tarif pelayanan pasar secara khusus untuk pasar tertentu berdasarkan pertimbangan karakteristik dan ciri khas pasar.

Pasal 15

- (1) Pengenaan tarif untuk parkir kendaraan atau bongkar muat dagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,mengacu Peraturan tentang Retribusi Tempat khusus Parkir.
- (2) Pengenaan Tarif untuk pemanfaatan sarana penempatan media promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 memperhatikan ketentuan Pajak Reklame,luas sarana penempatan media promosi,jangka waktu dan aspek bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN PASAR

Pasal 16

- (1) Tarif Pelayanan Pasar dipungut Pegawai PD. Pasar pada saat terjadi pelayanan dengan menggunakan karcis dan hasil pungutan disetorkan kepada Bendahara PD. Pasar.
- (2) Ketentuan teknis pemungutan Tarif Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan direksi PD. Pasar.

BAB XI
PENDAPATAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 17

Pendapatan yang diterima PD. Pasar digunakan untuk membiayai pegawai PD.Pasar serta kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Laporan keuangan PD.Pasar disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal pedagang/Badan/Pekerja tidak membayar tarif pelayanan pasar tepat pada waktunya atau tidak membayar sebagaimana ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 (satu) kali besaran tarif pelayanan pasar yang terhutang.

Pasal 20

Dalam hal pedagang/Badan tidak mendayagunakan bangunan kios / los dan atau fasilitas pasar sebagaimana ketentuan yang berlaku selama 6 (enam) bulan secara terus menerus maka hak pakai kios / los atau hak pemakaian fasilitas pasar lainnya akan dicabut.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pengelolaan barang daerah oleh PD.Pasar mengacu pada peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pengelolaan Pasar yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini,tetap dapat dilaksanakan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur oleh Direksi PD.Pasar.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Juli 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR